

## Praktik Pemberian Harta Dalam Kegiatan Kampanye Pilkades di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa

### Nirwana

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
nirwanaali788@gmail.com

### M. Rizky Kurnia Sah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
rizki@stishid.ac.id

### Hendra Ani Iswiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
hendraiswiyanto@stishid.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian uang dan janji jabatan kepada pemilih di Desa Pamosenag. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Secara tempat penelitian maka penelitian ini tergolong field research.. Setelah melakukan penelitian ini, bahwasanya pemberian yang dilakukan di Desa Pamosenag Pangga Kabupaten Mamasa memberikan harta yang berupa uang, barang dan janji berupa jabatan kepada pemilih. Akan tetapi, dalam pemberiannya mensyaratkan untuk memilih calon kepala desa dan meniadakan keberpihakan kepada pihak lain untuk tercapai keinginannya agar unggul dalam pemilihan kepala desa dari praktik tersebut menimbulkan adanya money politic dan termasuk risywah. Maka hasil akhir dari penelitian inilah ialah pemberian harta yang dilakukan oleh tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak membenarkan perbuatan risywah dengan berdalil pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 188. dan kaidah fiqhiyah "apa yang haram digunakan haram pula didapatkannya." Juga dikaitkan dengan hadis Rasulullah x melaknat pelaku suap, penerima suap dan perantaranya." Sehingga, risywah tidak dibenarkan dalam Islam baik itu pemberi, penerima, perantara maupun pada harta yang telah digunakan.

**Keywords:** *pemberian, risywah, politik uang*

### A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya saling membutuhkan antara satu dengan lainnya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, segala peraturan agama yang mengatur adanya hubungan antara sesama manusia dan alam yang ada di sekitarnya tanpa memandang perbedaan di antara mereka. Interaksi manusia dapat ditemukan pada beberapa hal yakni: perkawinan, perwalian, wasiat, hibah, perburuan dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Muamalah ialah interaksi manusia dengan

manusia lain dalam hal harta benda dan akad-akad dalam kegiatan ekonomi. Muamalah terbagi menjadi dua: pertama, ruang lingkup muamalah *al-adābiyah* dan muamalah *al-māliyah*. muamalah *al-adābiyah* adalah muamalah yang menjelaskan aspek moral seperti transparan, tidak terpaksa, bebas jujur, *riḍa*, unsur *garar* dan sebisa mungkin menjauhi sifat seperti tidak transparan, tipuan, *risywah* (suap) dan penimbunan.

Pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah tidak dipungkiri adanya pemberian berupa harta ataupun berupa janji yang diberikan pada masyarakat tertentu melalui para tim sukses, begitulah cara yang telah dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik simpati para pemilih. Namun, dalam Islam sudah mengajarkan untuk memperoleh kekuasaan dengan tidak curang dalam membeli suara apalagi memanipulasinya maka dari itu dalam menjalankan amanah dan melaksanakan kekuasaan diperlukan juga memelihara harta.

Sejatinya pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan pahala dari Allah semata tanpa adanya unsur keduniawian yang diharapkan dari pemberiannya kepada orang lain karena dengan memberi apalagi dalam hal sedekah, hibah, hadiah dan lainnya. Agar dapat menumbuhkan saling tolong menolong antara sesama. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah akan melipatgandakan atas balasan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah agar orang yang senantiasa berinfak termotivasi untuk menginfakkan hartanya, dengan harta yang halal dan jalan yang halal pula. Sedekah sudah menjadi suatu kewajiban oleh setiap muslim karena sedekah ialah ibadah yang berdimensi ganda yakni hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Allah bisa juga dikatakan sebagai ibadah sosial yang berefek kepada pendapatan kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Namun kenyataannya warga di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa telah

---

<sup>1</sup> Fandi Fuad Mirza, "Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Kimunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013),1.

mempraktikkan pemberian yang berupa uang, barang dan janji untuk memberikan jabatan dengan beranggapan bahwa pemberian yang dilakukan dikarenakan bersedekah kepada warga saat kegiatan kampanye pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh para calon kepala desa melalui para tim suksesnya dalam pemberiannya itu mengajukan sebuah syarat yakni para penerima uang, jabatan atau barang harus memilih calon kepala desa agar tercapai keinginan pemberi yakni unggul dalam pemilihan kepala desa. Seperti yang terjadi pada SR (pemberi) dan FN (penerima) yang mana FN ini diberi motor sekaligus ada syarat untuk tidak memilih calon lain selain SR.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip Islam.

### B. Pembahasan

Terdapat pemberian yang tidak dibolehkan dalam Islam. Penyebabnya karena tujuan dari pemberian tersebut sesuatu yang terlarang dalam syariat. Di antaranya adalah *risywah*. *Risywah* adalah berasal dari kata kerja ialah رَشَاً dan dari kata kerja tersebut ialah رَشَا - يَرْشُو - رَشْوَةٌ yang berarti memasang tali, mengambil hati.<sup>3</sup> Dalam kalangan masyarakat biasanya dikatakan suap-menyuap.<sup>4</sup> Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *risywah* ialah memberikan uang dan sebagainya kepada orang lain agar segala keinginannya dapat dikabulkan.<sup>5</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia *risywah* adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan meluluskan suatu perbuatan yang tidak menurut syariah atau menyalahkan perbuatan yang benar.<sup>6</sup>

Hukum *risywah* menurut Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional VI telah membahas tentang hukum suap (*Risywah*) dengan mengatakan bahwa memberikan *risywah* dan menerima hukumnya ialah tidak dibolehkan.<sup>7</sup> Menggunakan harta yang diperoleh maupun pemberian dengan cara yang tidak dibolehkan, memberikan uang

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara SR & FN, *Salah Satu Calon Kepala Desa Pamoseang Pangga Selaku Pemberi & FN Selaku Penerima*, Wawancara Via Telpn 15 Januari 2021.

<sup>3</sup> Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Handika Agung, 1989), 142.

<sup>4</sup> Fitriyani, "Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018), 6.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1114.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), 274.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (n.d: Erlangga, 2011).

agar tercapai apa yang diinginkan (politik uang) sudah banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 3.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat di atas telah menjelaskan tentang dilarangnya memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil* karena menghormati harta orang lain ialah bagian dari menghormati harta diri sendiri juga. Maka dari itu, tidak dibolehkan dalam memberikan harta kepada pejabat atau lainnya sebagai upaya untuk memenangkan sesuatu yang diinginkan.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَغْنِي:  
الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Dari Tsauban berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya.”<sup>8</sup>

Sering dijumpai pada kalangan masyarakat terkadang orang melakukan segala hal untuk melakukan keinginannya walaupun dengan cara menyuap seperti memberikan uang karena ingin tercapainya keinginannya menjadi seorang pemimpin. Dalam Kaidah Fiqhiyyah:

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ إِتْخَاذُهُ

“Apa yang haram digunakan haram pula didupakannya.”<sup>9</sup>

Maka sesuatu yang diharamkan mengambilnya haram pula memberikannya kepada orang lain. Sehingga jika seseorang memberikan uang dengan menyuap maka haram pula menerimanya dan memberikan kepada orang lain.

*Kedua*, adalah *Gulul* yaitu pengambilan harta seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya. Bahayanya perbuatan *gulul*

<sup>8</sup>Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Asy-Syaibani, *Musnad Imām Ahmad Bin Hanbal*, (n.p: Muassasah Ar-Risalah), Juz 37, no. 22399, 85. Maktabah Syamela.

<sup>9</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 236.

(korupsi), dan beberapa di antaranya ialah:

- a.) Pelaku *gulul* (korupsi) akan dibelenggu atau akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat.
- b.) Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari kiamat.
- c.) Orang yang mati dalam keadaan membawa harta *gulul* (korupsi), ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga.
- d.) Allah tidak menerima sedekah seseorang dari harta *gulul* (korupsi).

### 1. Money Politic

*Money politic* dalam bahasa Indonesia ialah biasa diartikan politik uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan suap dengan uang sogok.<sup>10</sup> Sedangkan suap dalam bahasa arab ialah *risywah* yang berarti sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air.<sup>11</sup>

*Money politic* ialah alat untuk mempengaruhi seseorang dengan mengharapkan imbalan berupa materi pada saat proses politik dengan melakukan tindakan melalui pemberian ataupun membagi-bagikan uang kepada para pemilih guna memperoleh suara pemilih.<sup>12</sup>

*Money politic* atau politik uang ialah suatu jalan untuk mempengaruhi para pemilih (masyarakat) dengan menggunakan sistem imbalan materi pada tahap kampanye atau membagikan uang guna merebut hati para pemilih.<sup>13</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia suap, uang pelicin, *money politic* ialah dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya menyalahkan perbuatan yang benar dan meluluskan perbuatan yang salah.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Handika Agung, 2006), 142.

<sup>12</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 4.

<sup>13</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: Mizan Publika, 2015) Cet.1, 155.

<sup>14</sup> Hijra saputra, *Fatwa Haram MUI Atas Praktik Suap, Korupsi, dan Hadiah Kepada Pejabat*, diakses 10 oktober 2012, 10:18. <https://erlangga.co.id/agama/7416-fatwa-haram-mui-atas-praktik-suap-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejabat.html>.

Peraturan menteri dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam pasal 30 tentang pelaksanaan kampanye yakni:

“Pelaksanaan kampanye yang dilarang, salah satunya ialah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada para peserta kampanye.”<sup>15</sup>

Kegiatan kampanye pada Pilkades (pemilihan kepala desa), tidak dipungkiri akan adanya pemberian yang diberlakukan para tim sukses dan para calon kades, pemberian yang dilakukan oleh para calon pejabat (calon kades) merupakan pemberian yang memberikan syarat kepada beberapa para pemilih.

Adapun *money politic* yang berkembang di masyarakat ialah:

- a. Memberikan sejumlah hadiah kepada masyarakat ketika mendekati pemilihan dan janji kemudahan.
- b. Memberikan bantuan kepada masyarakat dengan modus mengatakan sumbangan.
- c. Memberikan pembiayaan kepada masyarakat apabila ada acara tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Kegiatan kampanye yang dilarang Sebagaimana dalam Peraturan menteri dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam pasal 30 tentang pelaksanaan kampanye yakni:

“Pelaksanaan kampanye yang dilarang, salah satunya ialah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada para peserta kampanye.”<sup>17</sup>

Dalam UU di atas tidak membenarkan adanya pemberian apapun kepada para peserta kampanye karena menyebabkan *money politic* yang dilarang dalam Hukum Positif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 72 tentang kampanye pemilihan umum yakni:

“Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung salah satunya untuk memilih

---

<sup>15</sup> Eksa Disanto, “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Buki Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu),” Skripsi, 2019), 21.

<sup>16</sup> Muchtar Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 84.

<sup>17</sup> Eksa Disanto, “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Buki Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu),” Skripsi, 2019), 21.

pasangan calon tertentu.”<sup>18</sup>

Kampanye para tim sukses dan para calon kepala desa lakukan ialah menyebarkan brosur calon dan menempelnya pada tempat-tempat yang banyak dikunjungi dan dilihat oleh masyarakat, selain itu para calon kepala desa ini melakukan silaturahmi kepada masyarakat untuk bisa mungkin mengambil hati para pemilih. Kampanye berpengaruh terhadap hasil pemilu agar pencapaian yang dilakukan mendapat dukungan dan melakukan strategi pencapaian untuk menyukseskan kampanyenya.<sup>19</sup>

### C. Hasil Penelitian

#### Deskripsi Kasus

Wawancara dengan beberapa informan terkait penelitian ini tentang pemberian harta dalam kegiatan kampanye pilkades. Maka masing-masing dari para informan tersebut memberikan argumen yakni:

Informan pertama, yakni FN salah satu penerima pemberian (pemilih) mengatakan bahwa ketika kegiatan kampanye pilkades telah menerima pemberian berupa motor/uang yang diberikan sekaligus pemberi memberikan syarat kepada penerima untuk memilih pemberi saat pencoblosan pemilihan kepala desa berlangsung dan tidak memilih calon lain selain yang memberi tersebut guna agar pemberi unggul dalam pemilihan kepala desa.

Informan kedua, yakni bapak SR salah satu calon kepala desa Pamoseang Pangga dalam kegiatan kampanye pilkadesnya memberikan uang, motor dan janji jabatan kepada para pemilih guna agar unggul dalam pemilihan kepala desa dan pemberian tersebut dinamakan sedekah. Namun, pemberian yang dilakukannya telah ada bukti hitam di atas putih agar merasa yakin dengan apa-apa yang diberikan.

Informan ketiga, ialah bapak AL salah satu tim sukses yang ditunjuk langsung oleh calon kepala desa dan ikut andil dalam melakukan pemberian berupa uang/barang/ janji jabatan kepada para pemilih yang mana pemberian tersebut

---

<sup>18</sup> Arief Budiman, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, (Jakarta/2018), 51.

<sup>19</sup> Andi Akbar, “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016), 2.

dinamakan sedekah. Namun, mensyaratkan untuk para penerima agar memilih calon yang memberi dan meniadakan keberpihakan kepada calon lain.

Dalam hal ini para informan, sama-sama berargumen bahwa pemberian tersebut merupakan sedekah.

#### D. Analisis

Saat di awal pencalonan kepala desa kedua calon tersebut sama-sama tujuannya yakni memakmurkan masyarakatnya dan bisa membuat desa Pamoseang Pangga tersebut lebih maju lagi. Ketika dilakukan penelitian ternyata kedua calon kepala desa dan tim suksesnya telah mengadakan pemberian harta yang berupa barang, uang dan janji jabatan pada pemerintahan kepada pemilih dengan berargumen bahwasanya pemberian tersebut merupakan sedekah.

Kasus yang terjadi pada AR dan AL mereka telah melakukan pemberian pada saat kegiatan kampanye pemilihan kepala desa pemberian itu berupa uang, motor dan jabatan sama saja seperti SR dalam kampanyenya melaksanakan pemberian yang berupa harta dan menyebutnya sebagai sedekah. Walaupun, keduanya mengatakan bahwa hal tersebut telah diketahui pemberian harta itu bukan bagian dari sedekah tapi karena keinginan untuk unggul dalam pemilihan kepala desa lebih tinggi makanya melakukan hal tersebut bahkan menamainya dengan sedekah agar tidak terdengar pemberian tersebut baik dan juga ada perjanjian hitam di atas putih yang menandakan bahwa adanya akad di antara mereka yakni pemberi dan penerima. Namun, AR dan AL ini melakukan sedekah karena ingin menjadikan pemilihan kepala desa itu sebagai hari yang bisa membahagiakan masyarakat dalam melakukan penyambutan pemilihan kepala desa.

Meskipun, ada beberapa informan yang mengetahui bahwa pemberian harta tersebut bukan bagian dari sedekah namun keunggulan dalam pemilihan kepala desa lebih tinggi untuk menginginkan jabatan sebagai kepala desa makanya masih melakukan pemberian tersebut. Memberikan uang dengan sejumlah 300.000-1.000.000 perorangannya, barang yang berupa motor itulah yang dimaksudkan sebagai Jangka pendek adapun janji jabatan pemerintahan merupakan jangka panjang dan lainnya, melalui para tim suksesnya dan ada pula seketika calon kepala desa langsung memberikan kepada para pemilih, agar pemilih ini dapat memilih calon kepala desa

yang memberikan pemberian itu dengan memberikan syarat imbalan dipilih dan meniadakan keberpihakan kepada pihak atau calon lain pada saat hari pemilihan kepala desa. Saat itu pula ada janji hitam di atas putih sebagai alat bukti bahwa ada pemberian dan penerimaan telah terjadi di antara mereka.

#### E. Diskusi

Manusia cenderung dianjurkan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam hal kebutuhan antara mereka apalagi dalam hal sedekah, hibah, hadiah, wakaf dan pemberian lainnya yang dibolehkan dan sangat dianjurkan untuk umat muslim dalam melakukan perbuatan tersebut maka tidaklah benar jika di antara manusia itu tidak dapat mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sesama. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al- Baqarah [2]: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Allah menganjurkan agar seluruh umatnya bisa rela menafkahkan hartanya di jalan Allah dan itu sebagai pinjaman baginya karena Allah mengetahui bahwa terkadang manusia lemah dari sisi mengeluarkan hartanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya serta berusaha untuk mengikhhlaskannya semata-mata karena Allah semata. Karena, Allah telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda baginya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bagi warga di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa yang melakukan pemberian harta dalam kegiatan kampanye agar tercapai keinginannya yakni menang dalam pemilihan kepala desa para penerima ada di antara mereka menganggap bahwa pemberian itu bukan bagian dari sedekah karena terdapat syarat di dalamnya.

Sedekah ialah perbuatan yang mulia dalam Islam jika pemberian sedekah dilakukan karena beribadah maka sedekah yang dilakukannya sangat dianjurkan jika ada di antara sesama yang memang membutuhkan. Karena, fitrahnya manusia itu memang saling membutuhkan sehingga sebisa mungkin untuk bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan apa pun yang bermanfaat bagi sesama manusia, dan begitu pun sebaliknya sedekah ini tidak boleh disamakan dengan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sehingga, ketika mengkaji praktik pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada warga di Desa Pamoseang Pangga pada saat masa kampanye

merupakan *money politic* yang memberikan uang, barang dan menjanjikan jabatan kepada para pemilih atau orang yang ingin memilihnya. Sebagaimana dalam Peraturan menteri dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam pasal 30 tentang pelaksanaan kampanye yakni:

“Pelaksanaan kampanye yang dilarang, salah satunya ialah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada para peserta kampanye.”<sup>20</sup>

Dalam UU di atas melarang adanya pemberian apa pun atau janji-jani kepada para peserta kampanye karena menyebabkan *money politic* yang dilarang dalam hukum positif.

Masyarakat terkadang memiliki keterbatasan dalam memahami antara perbuatan sedekah, hibah dan hadiah dan perbuatan *risywah*, *gulul*, *gaṣab*, *ikhtilās*, *sariqah* dan *nasyil* yang sifatnya mengara pada perbuatan yang tidak berprinsip pada Islam, perbuatan *risywah* atau *money politic* bisa saja terjadi karena melakukan pemberian berupa uang atau yang lainnya dengan mempersyaratkan adanya imbalan dengan tujuan memenangkan keinginannya sebagai kepala desa. *Money politic* dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah uang sogok/suap sedangkan dalam bahasa arab ialah *risywah*. Suap dapat dikatakan cara untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain demi membujuk supaya orang yang diberi melakukan sesuatu untuknya bahkan berani melakukan sesuatu demi tercapainya apa yang diinginkannya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, suap dan *risywah* ini sama-sama merupakan perbuatan yang dilarang menurut para ulama baik itu hartanya maupun orang-orang yang melakukannya.

Berkembangnya tindakan *risywah* di muka bumi ini dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan perbuatan suap-menyuap dengan menggunakan beberapa alat salah satunya ialah uang politik (*money politic*) tidak hanya itu orang-orang yang melakukan perbuatan *risywah* bahkan tidak menyadari hilangnya keimanan pada dirinya padahal sudah berbuat sesuatu hal yang diharamkan. Sebab dengan suap sama saja telah memakan harta yang *bāṭil* (tidak benar), bukan hanya hartanya juga pada orang-orang yang melakukan perbuatan *risywah*.

---

<sup>20</sup> Eksa Disanto, “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Desa Buki Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu),” Skripsi, 2019), 21.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, *Tindak Pidana Suap*, diakses 17, Februari, 2013. [www.pih.deplu.go.id](http://www.pih.deplu.go.id).

Praktik pemberian harta yang dilakukan oleh calon kepala desa dan tim suksesnya dalam kampanye tidak tepat jika dikatakan sedekah karena pemberian yang mensyaratkan adanya imbalan dari pihak pemilih maka dari itu pemberian yang dipraktikkan warga di Desa Pamoseang Pangga merupakan perbuatan *risywah* bukan bagian dari perbuatan *gulul*, *gaṣab*, *ikhtilās*, *sariqah* dan *nasyil* namun mengarah pada *risywah* karena pemberian yang dilakukannya sebagai alat bujukan agar tercapai keinginan calon kepala desa seperti yang telah dilakukan oleh calon kepala desa dan tim suksesnya memberikan harta yang berupa uang dan barang kepada para pemilih agar meniadakan suara kepada pihak lain.

Adanya kejadian tersebut calon kepala desa dan tim suksesnya telah tercapai keinginannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat di atas menjelaskan tentang tidak dibolehkannya memakan harta yang tidak halal dengan jalan menipu dan menyuap dengan harta yang dimiliki, dan jangan sampai harta yang dimiliki itu sesuatu yang menjadi halal dan dijadikan sebagai harta yang dilarang untuk digunakan. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Dari Tsauban berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya.”<sup>22</sup>

*Hādīs* tersebut menjelaskan tentang tidak dibenarkannya dalam melakukan perbuatan *risywah* baik itu penyuap, penerima maupun perantaranya. Meskipun mengatakannya sebagai sedekah tapi praktik yang dilakukan para calon kepala desa dan tim suksesnya pada saat kegiatan kampanye dengan memberikan barang, uang, dan menjanjikan jabatan itu dengan adanya syarat imbalan untuk memilih calon kepala desa

<sup>22</sup>Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, (n.p: Muassasah Ar-Risalah), Juz 37, no. 22399, 85. Maktabah Syamela.

itu. Perbuatan menyuap itu ialah tidak dibenarkan maka harta yang diberikan dan yang diterima merupakan harta yang dilarang pula.

Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اخْتِزَاؤُهُ

“Apa yang haram digunakan haram pula didupakannya.”<sup>23</sup>

*Maqāṣid syari'ah* hadir untuk memperbaiki perbuatan yang dilakukan, dalam *maqāṣid* larangan *risywah* dilihat dari definisi *risywah* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain baik itu harta, barang atau yang lainnya guna untuk melahirkan keberpihakan pada dirinya sehingga meniadakan suara pemilih kepihak lain atau ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.<sup>24</sup> Sesuai dengan nash al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188. Menjelaskan bahwasanya penyebab tidak dibenarkannya perbuatan *risywah* karena dapat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, sehingga orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara suap dikatakan sebagai orang yang mengambil hak orang lain. Sesuai yang terdapat pada *maqāṣid syari'ah* atau lima prinsip umum yakni: melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta dan melindungi keturunan. *Maqāṣid syariah* hadir sesuai dengan kebutuhan manusia seperti pada *maqāṣid syariah* bagian menjaga harta maka jangan sampai menghilangkan *maqāṣid* karena dapat menyebabkan kerusakan pada harta.<sup>25</sup>

Sebaiknya, jika ingin melakukan sedekah tidak memberikan syarat imbalan kepada masyarakatnya dalam keadaan apa pun dan juga tidak memberikan janji-janji berupa harta akan tetapi dengan menjadi pemimpin yang baik dan bisa bertanggung jawab pada masyarakatnya untuk dipilih karena bisa saja sedekahnya merujuk pada hal yang tidak dibenarkan dengan modus mengatakan sedekah namun praktiknya mengarah pada sesuatu yang tidak dibenarkan dan untuk penerima pemberian (pemilih) sebaiknya jangan terpengaruh dengan adanya *money politic* yang diberlakukan oleh para calon kepala desa dan tim sukses karena itu sama saja mendukung apa yang mereka lakukan. Untuk itu, jika ingin memberikan kepada masyarakatnya maka berikanlah

---

<sup>23</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhiyyah Muamalah*, 236.

<sup>24</sup>Oni Sahroni & Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 64.

<sup>25</sup> Ibid, 4-5.

kepada mereka ketika selesai kegiatan pemilihan kepala desa sebagai pemberian hadiah agar menghindari hal-hal yang nantinya akan mengarah pada *risywah*.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya praktik pemberian harta yang dilakukan oleh warga di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa merupakan pemberian dengan mengharap imbalan untuk dipilih atau meniadakan keberpihakan bagi calon kepala desa lain atau pihak lain agar tercapai keinginannya untuk unggul dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian harta yang terjadi pada warga di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa ialah bagian dari *money politic* dan perbuatannya dihukumi *risywah* yang mana keduanya sama-sama tidak dibenarkan dalam hukum positif dan hukum Islam berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia melarang perbuatan *risywah* dengan berdalil dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:188. Dan kaidah fiqhiyah “apa yang haram digunakan haram pula diduplikasinya.” Dan juga *hādīṣ* bahwasanya Rasulullah saw melaknat pelaku suap, penerima suap dan perantaranya.” Maka dari itu, perbuatan *risywah* tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam baik itu perbuatannya maupun pemberi, penerima dan juga pada harta.

#### **F. Kesimpulan**

Praktik pemberian harta yang terjadi di warga Desa Pamoseang Pangga pada saat kegiatan kampanye pilkades menawarkan dua sistem yang pertama jangka panjang yakni para pemilih akan diberikan sebuah gaji dalam jabatan di pemerintahan ketika calon kepala desa ini unggul dalam pemilihan kepala desa, pilihan kedua jangka pendek para memilih akan diberikan uang sebesar Rp. 300.000-1.000.000 perorangnya. Kedua calon kepala desa ini tidak hanya memberikan cuma-cuma kepada para pemilih akan tetapi mendatangkan syarat imbalan untuk diberikan suara pemilih kepada calon kepala desa yang memberikan pemberian melakukan perjanjian dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Praktik pemberian harta dalam kegiatan kampanye pilkades pada warga di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa ditinjau dari hukum Islam ialah praktik yang menimbulkan adanya syarat imbalan agar tercapai keinginan pemberi yakni menang dalam pemilihan kepala desa dan kedua calon kepala desa memberlakukan adanya

pemberian yang berupa harta. Sehingga, praktik yang terjadi ialah *money politic* yang dalam perspektif Islam dikatakan *risywah* maka perbuatan tersebut Tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tidak membenarkan perbuatan *risywah* dengan berdalil dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:188. dan kaidah fiqhiyah “Apa yang haram digunakan haram pula diduplikasinya.”

#### Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni & *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Akbar, Andi “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016.
- Azhari, Fathurrahman *Qawāid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).
- Bin Aas-sayyid salim, Abu malik kamal *Ṣahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka At- tazkia, 2006.
- bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Asy-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad, *Musnad Imām Ahmad Bin Hanbal*, n.p: Muassasah Ar-Risalah, Juz 37, no. 22399, Maktabah Syamela.
- Budiman, Arief *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Jakarta/2018.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Disanto, Eksa “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Buki Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu),” Skripsi, 2019.
- Fitriyani, “Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen di Desa Tellulimpoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)” Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018.
- Fuad Mirza, Fandi, “Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Kimunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di

- KJKS BMT An-Najah Wiradesa)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013.
- Juliansyah, Elvi *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kumolo, Tjahjo *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung: Mizan Publika, 2015.
- Masoed, Muchtar *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Muhammad Saleh, Asri *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pekanbaru: UIR Press, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Daru Al-Turath.
- Sarwat, Ahmad *Seri fiqh kehidupan 7 muamalat*, Jakarta: rumah fiqh publishing, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, n.d: Erlangga, 2011.
- Usman, Suparman *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Huku Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Handika Agung, 1989.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Handika Agung, 2006.